



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUZAKIR BIN USMAN**
2. Tempat lahir : Dayah Andeu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Said Safwatullah, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No.01 Meunasah Peukan Pidie, Sigli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 56/Pen.Pid/2024/PN Sgi tertanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-41/L.1.11.8/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muzakir Bin Usman pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dompet berwarna orange dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Herizal (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.50 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh Herizal (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah di letakkan di tempat biasa bertempat di tanah pinggir jalan Gampong Dayah Andeu dan Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil pesanannya.

Kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat yang telah di sepakati dengan Herizal (DPO), Ia meletakkan bungkusan rokok Magnum yang berisikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tanah yang mana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan ke Herizal (DPO), lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menuju ke pondok kebun yang bertempat di Gampong Dayah Andeu untuk memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di pondok kebun Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie memaketken kembali narkoba jenis sabu miliknya menjadi 18 (delapan belas) paket. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi Supardi Bin Rusli (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke saksi Supardi Bin Rusli yang bertempat di dijalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur bertempat dirumah Terdakwa Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan kemudian di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam lemari pakaian kamar tidur Terdakwa. Atas perbuatan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:2314/NNF/2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 24/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Muzakir Bin Usman pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dompet berwarna orange dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Herizal (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.50 Wib Terdakwa di hubungi kembali oleh Herizal (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah di letakkan di tempat biasa bertempat di tanah pinggir jalan Gampong Dayah Andeu dan Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil pesannya.

Kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat yang telah di sepakati dengan Herizal (DPO), Ia meletakkan bungkus rokok Magnum yang berisikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tanah yang mana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan ke Herizal (DPO), lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menuju ke pondok kebun yang bertempat di Gampong Dayah Andeu untuk memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di pondok kebun Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie memaketkan kembali narkotika jenis sabu miliknya menjadi 18 (delapan belas) paket. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh sdra Supardi Bin Rusli untuk meminta membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke sdra Supardi Bin Rusli yang bertempat di dijalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur bertempat dirumah Terdakwa Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan kemudian di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam lemari pakaian kamar tidur Terdakwa. Atas perbuatan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:2314/NNF/2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 24/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bersama Saksi Safriadi pada hari Kamis tanggal 25

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kebun Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kebun Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie dan saksi ditangkap pada saat sedang berada di kebun bersama Safriadi Bin Rusli, setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan pengembangan terhadap diri saksi dan Safriadi Bin Rusli, kemudian petugas menangkap Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie dan setelah ditangkap kami bertiga beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie dan diserahkan ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Pidie guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi bersama Safriadi Bin Rusli ditangkap petugas ada menemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di tanah dirumput-rumput didalam kotak rokok mild kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, warna hitam dan barang bukti tersebut semua ditemukan dalam plastik kresek warna merah dekat dengan posisi saksi pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa jumlah keseluruhan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap adalah seberat 0,75 (Nol koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 21.00 WIB yang saksi transaksi bertempat di jalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sabu tersebut Saksi paketkan kembali pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di atas pondok kebun Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie yang saksi paketkan sendiri untuk Saksi jual kembali sedangkan Safriadi Bin Rusli duduk didepan saksi diatas pondok menemani Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama sekitar seminggu yang lalu sebelum saksi ditangkap hari dan tanggal saksi tidak teringat lagi sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 19.30 bertempat di Jalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Safriadi Bin Rusli apabila dalam satu paket sabu terjual olehnya Saksi berikan upah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk uang beli rokok;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Safriadi Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bersama Supardi Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kebun Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kebun Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie dan saksi ditangkap pada saat lagi berada di kebun bersama Supardi Bin Rusli;
- Bahwa saksi bersama Supardi Bin Rusli ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu dan dari pengakuan saksi dan Supardi Bin Rusli kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat saksi bersama Supardi Bin Rusli ditangkap oleh Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie ada ditemukan barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di tanah dirumput-rumput didalam kotak rokok mild kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, warna hitam dan barang bukti tersebut semua ditemukan dalam plastik kresek warna merah;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,75 (Nol koma tujuh puluh lima) gram. Saksi mengetahui setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi bersama Supardi Bin Rusli;
- Bahwa Barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat saksi bersama sdr Supardi Bin Rusli ditangkap adalah milik Supardi Bin Rusli sedangkan hubungan saksi dengan SUPARDI Bin RUSLI adalah saksi sebagai orang yang mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik SUPARDI Bin RUSLI dan apabila ada orang yang meminta beli sabu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Supardi Bin Rusli memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kapan Supardi Bin Rusli memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena Supardi Bin Rusli tidak ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat diatas pondok Supardi Bin Rusli memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu di paket-paketkan kembali oleh ianya sendiri pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di atas pondok kebun Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie sedangkan saksi duduk didepannya diatas pondok lagi main HP dan saksi melihatkan pada saat Supardi Bin Rusli memaketkan sabu yang saksi temani diatas pondok tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkotika jenis sabu milik Supardi Bin Rusli sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama sekitar seminggu yang lalu sebelum saksi ditangkap hari dan tanggal saksi tidak teringat lagi sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan upah atau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupai) yang diberikan oleh Supardi Bin Rusli sedangkan yang kedua belum sempat Saksi jual karena sudah duluan ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari penjualan narkotika jenis sabu apabila bisa saksi jual dalam 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk uang beli rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita acara taksiran Nomor: 24/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:2314/NNF/2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa MUZAKIR BIN USMAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie yang tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild dalam tas warna biru yang ditemukan dalam lemari pakaian didalam kamar tidur rumah Terdakwa di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih.
- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram, Terdakwa mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa oleh penyidik atau pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/beli narkotika jenis sabu dari Herizal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa bawa ke pondok kebun Gampong Dayah Andeu lalu Terdakwa paketkan dengan rincian: Yang pertama Terdakwa paketkan menjadi 9 (sembilan) paket yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pondok Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie. Yang kedua Terdakwa paketkan menjadi 9 (sembilan) paket yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pondok Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali dan 10 (sepuluh) paket sudah habis Terdakwa jual kepada pembeli termasuk kepada Supardi Bin Rusli dan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket adalah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut habis Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut belum Terdakwa peroleh karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
2. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver
3. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih.
5. 1 (satu) buah tas warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie yang tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild dalam tas warna biru yang ditemukan dalam lemari pakaian didalam kamar tidur rumah Terdakwa di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih.
- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:2314/NNF/2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara taksiran Nomor: 24/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/beli narkotika jenis sabu dari Herizal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa bawa ke pondok kebun Gampong Dayah Andeu lalu Terdakwa paketkan dengan rincian: Yang pertama Terdakwa paketkan menjadi 9 (sembilan) paket yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pondok Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie. Yang kedua Terdakwa paketkan menjadi 9 (sembilan) paket yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pondok Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;
- Bahwa tujuan Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket adalah untuk Terdakwa jual kembali dan 10 (sepuluh) paket sudah habis Terdakwa jual kepada pembeli termasuk kepada Supardi Bin Rusli dan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket adalah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut belum Terdakwa peroleh karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika");

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika pada pokoknya menentukan ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah adalah (i) setiap orang; (ii) tanpa hak atau melawan hukum dan (iii) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muzakir Bin Usman, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa bernama Muzakir Bin Usman yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang berarti bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi atau merupakan perbuatan memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan objek dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU Narkotika menggolongkan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Narkotika dan perubahan penggolongan Narkotika selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:2314/NNF/2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita acara taksiran Nomor: 24/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 26 April 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram sehingga sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan



mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Terdakwa di tangkap ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie yang tepatnya dirumah Terdakwa. Pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild dalam tas warna biru yang ditemukan dalam lemari pakaian didalam kamar tidur rumah Terdakwa di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih. Bahwa Terdakwa memperoleh/beli narkotika jenis sabu dari Herizal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa bawa ke pondok kebun Gampong Dayah Andeu lalu Terdakwa paketkan dengan rincian: Yang pertama Terdakwa paketkan menjadi 9 (sembilan) paket yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pondok Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie. Yang kedua Terdakwa paketkan menjadi 9 (sembilan) paket yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pondok Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket adalah untuk



Terdakwa jual kembali dan 10 (sepuluh) paket sudah habis Terdakwa jual kepada pembeli termasuk kepada Supardi Bin Rusli dan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket adalah sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut belum Terdakwa peroleh karena sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas dengan adanya barang bukti narkotika sebanyak 8 (delapan) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yang mana barang bukti tersebut telah disiapkan dan dicadangkan oleh Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan,

maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan



Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan secara kumulatif dengan penjatuhan pidana penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat



lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
2. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver
3. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih.
5. 1 (satu) buah tas warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1(satu) sampai dengan 5 (lima) yang merupakan Narkoba Golongan I dan barang-barang yang terkait dengan narkoba, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 UU Narkoba haruslah dirampas untuk Negara. Akan tetapi, dalam hal ini Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa karena barang bukti tersebut tidak diperlukan oleh Negara untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keperluan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya di Kabupaten Pidie;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakir Bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna biru.

Untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

T.t.d/

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

T.t.d/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Nova Miranda Abdi, S.H.